


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran atas perumusan masalah dan analisis bahan hukum yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak Privasi telah lama menjadi urgensi dalam perkembangan Hak




Asasi Manusia internasional (HAM), yang dibuktikan dengan keberadaan hak tersebut dalam konvensi-konvensi internasional mengenai HAM membuktikan bahwa Hak Privasi yang telah dikemukakan oleh ahli pada akhir abad ke-19 menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan martabat dan kehormatan seseorang, selanjutnya Pemerintah Indonesia mulai mengakui hak privasi dalam Amandemen Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang HAM 1999, yang diwakili dengan hak perlindungan martabat dan kehormatan pribadi, meskipun hak-hak tersebut tidak berkaitan langsung dengan ruang siber, namun dengan perkembangan teknologi yang pesat dapat memungkinkan

interpretasi baru untuk di ruang siber untuk perlindungan data pribadi, terakhir adalah bahwa isu privasi anak menjadi perhatian khusus, sehingga dalam konvensi internasional dimasukkanlah hak privasi sebagai hak anak, keberadaan perkembangan teknologi menyebabkan hak privasi data anak menjadi persoalan tersendiri, sehingga pemerintah membuat aturan perlindungan hak anak di ruang siber dalam UU ITE yang terbaru, namun meskipun hak

privasi telah diakui, tetapi dalam perlindungan hak atas data pribadi, belum menjadi suatu hal yang prioritas baik bagi masyarakat secara umum, maupun bagi pemerintah yang dibuktikan dengan lambannya pemerintah dalam menanggapi kasus kebocoran data pribadi belakangan ini;


2. Antara kesesuaian antara regulasi privasi di ruang siber dengan hak asasi manusia telah menunjukkan hal yang positif, akan tetapi, kurangnya keselarasan antar-peraturan dan keberadaan aturan-aturan yang bersifat pengecualian hak dan kewajiban untuk menyerahkan data pribadi kepada pemerintah dalam keadaan tertentu seharusnya disikapi dengan hati-hati karena apabila lengah sedikit saja, maka hak atas perlindungan data pribadi menjadi rentan yang mengakibatkan kasus-kasus seperti kebocoran data pribadi, keberadaan UU PDP meskipun menunjukkan keseriusan pemerintah terhadap warga negaranya untuk melindungi martabat dan kehormatan mereka, tetapi memiliki kekurangan dalam kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti aturan mengenai catatan kriminal untuk posisi jabatan publik, namun secara pokok, aturan-aturan mengenai hak data pribadi telah menunjukkan kesesuaiannya dengan hak-hak dalam hak asasi manusia, seperti kewajiban persetujuan dari pemilik data pribadi dan hak bagi pemilik data pribadi untuk mengendalikan akses terhadap data pribadinya, sehingga diharapkan martabat dan kehormatan diri serta hak miliknya dapat terlindungi.



B. Saran

Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Urgensi dari pengaturan hak privasi di ruang siber harus ditanggapi serius oleh semua kalangan, dari pihak pemerintah untuk selalu menjadikan perlindungan hak atas data pribadi sebagai isu nasional yang tidak boleh ditutupi dengan kepentingan sesaat dan menguatkan pengawasan dan penegakan hukum atas perlindungan hak data pribadi, dari pihak masyarakat (warga negara) untuk menyadari pentingnya perlindungan hak data pribadi, apalagi dengan pesatnya ruang siber sehingga memerlukan kehati-hatian yang besar dalam membagikan data pribadinya.
2. Kesesuaian antara regulasi perlindungan hak privasi dengan hak asasi manusia perlu dikawal oleh semua pihak, dari pihak pemerintah, selalu menjaga agar regulasi yang berkaitan dengan hak data pribadi di ruang siber selalu sesuai dengan nilai-nilai HAM yang terdapat dalam UUD 1945 maupun internasional, kemudian perlu dilakukan penyesuaian ulang dari beberapa peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan benturan pada antar peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai data pribadi, yang mana jika dibiarkan, maka data pribadi menjadi lebih rentan mengalami kebocoran, yang mana jika data tersebut disalahgunakan, maka akan menimbulkan pelanggaran terhadap



hak perlindungan martabat dan kehormatan diri, serta harta benda pribadi.

